

Anomali Kepala Daerah Pilihan Rakyat

Zennis Helen

Dosen Hukum Tata Negara, Pemilu, dan Kepartaian Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi yang meminta seluruh kepala daerah kader PDI-P menunda kehadirannya dalam acara pembekalan di Akademi Militer Magelang, 20 Februari lalu. Bagi yang tengah dalam perjalanan juga diminta untuk berhenti, sembari menunggu komando atau perintah lebih lanjut dari pihaknya.

Instruksi ini membuat para kepala daerah yang berasal dari kader partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu kebalakan. Bagaimana tidak, ia harus memilih, patuh dan taat kepada Megawati sebagai ketua umum atau kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden RI yang telah melantik mereka, 20 Februari lalu.

Berdasarkan pemberitaan, tak semua kepala daerah asal PDI-P patuh kepada ketua umum mereka. Ada beberapa yang telah ikut pembekalan sejak hari pertama dan tidak sedikit pula yang mematuhi perintah ketua umum partainya. Belum jelas nasib kepala daerah yang tidak ikut pembekalan tersebut.

Terbelahnya sikap kader PDI-P disebabkan oleh ketidakjelasan isi instruksi ketua umum. Isi surat instruksi yang berlaku internal itu tak melarang kadernya ikut ke Magelang. Akibatnya, ada kepala daerah yang ikut pembekalan dan ada yang tidak ikut.

Anomali kepartaian

Apa sebenarnya yang menyebabkan peristiwa ini terjadi dan bagaimana kaitannya dengan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat?

Dua pertanyaan ini sangat penting dijawab karena kepala daerah itu diusulkan oleh partai, tetapi dipilih langsung oleh rakyat. Pada jabatan kepala daerah, ada dua hal yang harus diseimbangkan, antara kepentingan parpol dan kepentingan

rakyat.

Instruksi Megawati kepada kepala daerah kader PDI-P untuk menunda kehadiran di Magelang tak bisa dilihat sebagai cerminan dan kerunyaman kondisi politik saat ini saja. Ini buah akumulasi dari reformasi kepartaian yang belum tuntas sejak era reformasi.

Reformasi politik ketatanegaraan memang telah berhasil mengubah UUD 1945 yang sangat sakral sebanyak empat kali sejak 1999 hingga 2002 oleh MPR periode 1999-2004.

Namun, MPR sangat lambat mereformasi cabang ketatanegaraan yang sangat penting, yakni parpol, dan dampaknya kita rasakan hingga saat ini. Pertama, terlambatnya mereformasi regulasi kepartaian. Regulasi kepartaian ini diatur dengan UU No 2/2008 tentang Partai Politik dan kini telah diubah dengan UU No 2/2011 tentang Partai Politik.

Artinya, sudah 17 tahun reformasi bergulir, UU parpol baru satu kali diubah. Ini menandakan bahwa reformasi kepartaian memang tak tuntas. Atau tak ada kemauan elite di DPR/MPR untuk melakukannya. Padahal, pangkal dari semua persoalan bangsa ini adalah tidak tuntasnya reformasi parpol di negeri ini.

Kedua, reformasi kepartaian yang tak tuntas kian menggeser orientasi berpartai. Banyak ketua umum partai menjadikan partai sebagai perusahaan atau firma politik pribadi. Tak malu menjadikan partai jangkar atau mesin pencari uang dan menumpuk kekayaan. Lebih miris lagi, partai dijadikan benteng perlindungan setelah tak lagi berkuasa.

Padahal, kader-kadernya yang jadi pemimpin di lembaga legislatif ataupun eksekutif digaji melalui APBN.

Ketiga, tak ada pembatasan masa jabatan sebagai ketua umum. Ia merasa sebagai pemilik partai yang mengasosiasikannya sebagai firma po-

litik, bebas memimpin partai sekehendak hatinya, mau sampai berapa periode pun, selagi dikehendaki oleh kader yang keotentikannya diragukan.

Apakah memang benar-benar murni kehendak kader dari bawah atau hasil rekayasa elite partai. Bahkan, ada yang memangku jabatan ketua umum partai sejak partai itu berdiri, tidak pernah diganti.

Keempat, tak berkembangnya demokrasi di internal partai. Tak ada pemilihan pimpinan partai, baik di pusat maupun di daerah, secara demokratis. Dalam artian, memberi kesempatan yang sangat luas bagi semua kader untuk meniti karier politik hingga jenjang pimpinan tertinggi.

Semua sudah dikondisikan, siapa yang akan memangku jabatan sebagai ketua partai di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Basisnya bukan kapasitas, melainkan kedekatan dengan pimpinan tertinggi partai di tingkat pusat.

Milik rakyat

Ketika instruksi ketua umum PDI-P sangat berkelindan dengan reformasi kepartaian yang belum tuntas, sebenarnya tak ada alasan bagi puluhan kepala daerah kader PDI-P untuk tidak menghadiri pembekalan di Magelang.

Harus diingat, kepala daerah yang dilantik pada 20 Februari 2025 oleh Prabowo bukan lagi milik partai. Partai sudah mewakafkan kadernya untuk jadi pemimpin di daerah. Atasan mereka bukan lagi ketua umum partai, melainkan rakyat yang telah memilih mereka, 27 November 2024.

Tak ada lagi alasan takut dipecat ketua umum. Satu hal yang pasti, ketua umum partai tidak bisa memecat kepala daerah. Yang mereka takutkan sebenarnya adalah ketika mereka tak mampu menunaikan segala janji mereka dan setelah itu tak ada perubahan bagi daerah yang dipimpin.